

**SISTEM PEROPERASIAN DI INDONESIA****Dira Faradita<sup>1</sup>Angga Maulana Wijaya<sup>2</sup>Diniatul Mustaqimah<sup>3</sup> Eko Ribawati.<sup>4</sup>**<sup>1</sup>Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Ciwaru No.25  
Serang BantenEmail: [dirafaradita@gmail.com](mailto:dirafaradita@gmail.com) [eko.ribawati@untirta.ac.id](mailto:eko.ribawati@untirta.ac.id)

**Abstract:** The cooperative system in Indonesia is a structure consisting of various elements that work together to manage and regulate cooperative activities in this country. This system involves various parties, including government, companies and the community, who work together to increase efficiency and productivity in cooperative activities. Cooperatives are institutions where people with relatively homogeneous interests come together to improve their welfare. In carrying out its activities, cooperatives are based on values and principles that characterize them as economic institutions that are full of business ethical values. In this research, we used survey methods and data analysis to collect data about the cooperative system in Indonesia. The research results show that infrastructure and technology are the factors that most significantly influence the efficiency and productivity of operating systems in Indonesia. Other factors that also influence efficiency and productivity are the quality of cooperative services, management capabilities and community involvement.

**Keywords:** Cooperative, System, Community, institutions

**Abstrak:** Sistem perkoperasian di Indonesia adalah suatu struktur yang terdiri dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk mengelola dan mengatur kegiatan perkoperasian di negara ini. Sistem ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan perkoperasian. Koperasi sebagai lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan *relatif homogen*, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam Pelaksanaan Keegiatannya Koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika Bisnis. Dalam penelitian ini, kita menggunakan metode survei dan analisis data untuk mengumpulkan data tentang sistem perkoperasian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan teknologi adalah faktor-faktor yang paling signifikan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas sistem perkoperasian di Indonesia. Faktor lain yang juga mempengaruhi efisiensi dan produktivitas adalah kualitas jasa perkoperasian, kemampuan pengelolaan, dan keterlibatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Koperasi, Sistem, Komunitas, Lembaga

**PENDAHULUAN**

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya koperasi berada dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercay. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perkembangan Koperasi di Indonesia**

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat ini lah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kegotongroyongan yang Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi.

Sebelum koperasi masuk di Indonesia, organisasi ini lebih dulu diperkenalkan oleh pria berkebangsaan Skotlandia, Robert Owen (1771-1858). Lalu, koperasi mulai berkembang di Indonesia pada 1896, setelah diperkenalkan oleh Pamong Praja Patih di Purwokerto yang bernama R. Aria Wiria Atmaja.

Koperasi yang kali pertama berdiri di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam dengan nama "De Purwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden," atau Bank Simpan Pinjam para Priyayi Purwokerto. Koperasi ini berdiri pada 1895 di Leuwiliang. Kiprah Patih dalam pendirian koperasi di Indonesia kemudian dilanjutkan De Wolff van Westerrode, seorang asisten residen Belanda.

Selain De Wolffvan, pada 1908, Budi Utomo juga memberikan peranan bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Sejak saat itu, semangat pengembangan koperasi terus berlanjut hingga tahun 1927, dengan terbentuknya Sarekat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Kemudian, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi Pertama menghasilkan beberapa hal, sebagai berikut: Mendirikan sentral organisasi Koperasi Rakyat Indonesia Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Seiring berjalannya waktu, mulai didirikan beragam jenis koperasi lainnya, sebagai berikut: Koperasi Pekerja Koperasi menurut fungsinya Koperasi Primer dan Sekunder Koperasi menurut status keanggotaan. Sejarah Koperasi di Indonesia dapat dilihat dalam tiga masa periode, yaitu:

### **1. Masa penjajahan Belanda**

Sejarah koperasi di Indonesia pada tahun 1896 sampai dengan 1908 merupakan titik awal dikenalnya koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, R Aria Atmadja seorang Patih Pamong Praja mendirikan suatu Bank Simpanan untuk menolong para pegawai negeri (kaum priyai) yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat.

pada tahun 1908 Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang selanjutnya menjadi koperasi konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Gerakan Boedi Utomo pada tahun 1908 dengan dibantu oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia, koperasi ini bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional. Namun perkembangan koperasi pada waktu itu kurang memuaskan, karena adanya hambatan yang datang dari pemerintah Belanda. Meskipun perkembangan koperasi kurang lancar, pemerintah belanda tetap khawatir jika koperasi makin tumbuh dan berkembang di kalangan Bumi Poetra. Agar perkembangan koperasi tidak makin meluas, pemerintah belanda pada tahun 1915 berusaha mengatur kehidupan koperasi dengan suatu Undang-undang.

Pada Tahun 1937 dibentuklah koperasi simpan pinjam yang diberi bantuan modal oleh pemerintah, dengan tugas sebagai koperasi pemberantas hutang rakyat.

Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan koperai yang berada di bawah Departemen Ekonomi, diperluas ruang lingkupnya menjadi jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena koperasi pada waktu itu belum mampu untuk mandiri, sehingga pemerintah penjajah Belanda ini menaruh perhatian dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, pengarahan dan sebagainya tentang bagaiman cara koperasi dapat memperoleh barang dan memasarkan hasilnya.

### **2. Masa Pendukung Jepang**

Pada tahun 1942 peranan koperasi menjadi berubah lagi. Koperasi yang bercirikan demokrasi sudah tidak ada lagi, karena oleh Balatentara Jepang sebagai penguasa pada waktu itu, koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada ini diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang. Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

### **3. Masa Kemerdekaan sampai dengan sekarang**

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian UUD 1945 disahkan, maka bersamaan dengan itu juga timbul semangat baru untuk menggerakkan

koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945. Karena koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi. Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres kedua, di mana salah satu keputusannya ialah menetapkan dan mengangkat Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU Koperasi Nomor 79 tahun 1958. Sejak berlakunya UU No. 79 Tahun 1958 yang berdasarkan pada ketentuan pasal 38 UUDS 1950, koperasi semakin maju dan berkembang, serta tumbuh di mana-mana. Tetapi dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, pemerintah kemudian mengeluarkan PP no. 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksana dari UU No.79 Tahun 1958. Peraturan ini menentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina dan pengawas dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerja sama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat di dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop). Disamping itu juga, partai-partai politik mulai campur tangan pada koperasi. Koperasi mulai dijadikan sebagai alat perjuangan politik bagi sekelompok kekuatan tertentu. Akibatnya koperasi menjadi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi dasar utama koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, agama dan ras atau suku menjadi tidak murni lagi.

Pada masa Orde Baru, pemerintahan orde baru bertekad untuk mengembalikan citra koperasi sesuai dengan kehendak dari UUD 1945. Pada waktu itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS), di mana salah satu ketetapannya yang penting yaitu Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Peranan koperasi dalam hal ini tercantum di dalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43 Tap MPRS tersebut. Pada tanggal 17 Juli 1966 Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan musyawarah Nasional di Jakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Munas tersebut yaitu :

(1) menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi lainnya, yang kemudian diselenggarakan pada tahun 1961 (Munas 1) dan Tahun 1965 (Munas 2).

(2) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPRS.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1966 pemerintah orde baru membuat UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 mengenai Pokok Pokok Koperasi. Dengan keluarnya UU ini, maka koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan, koperasi-koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa orde lama mulai ditertibkan. Jumlah koperasi pada akhir tahun 1967 telah mencapai 64000, di mana dari jumlah tersebut hanya 45000 yang berbadan hukum.

Dengan adanya penertiban sesuai dengan UU NO.12 ini, maka pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi yang ada tinggal 15000 koperasi dan koperasi ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1967. Pada Tahun 1978, Pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No.2 Tahun 1978 mengenai Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (BUUD atau KUD).

Pada permulaannya, Koperasi Unit Desa hanya mencakup koperasi desa, koperasi pertanian dan koperasi serba usaha di desa-desa. Kemudian KUD telah mampu mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain seperti bidang kerajinan rakyat, perkreditan, perkebunan dan kegiatan dalam menangani masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan bahkan percengkehan nasional.

Perkoperasian Dan saat ini koperasi sudah tidak hanya berada di pedesaan tapi sudah tumbuh di perkotaan dengan jaringan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, koperasi sudah dijalankan secara profesional oleh sumber daya manusia yang berkompeten, ahli di bidang perkoperasian dan keuangan, ditambah lagi inovasi teknologi sudah masuk dalam sistem informatika perkoperasian

### **Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri, yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen, modal, dan penerapan prinsip koperasi. Beberapa faktor internal yang menjadi penghambat perkembangan koperasi di Indonesia adalah:

1. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Pengurus dan karyawan koperasi seringkali tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme yang cukup untuk mengelola koperasi secara efektif dan efisien. Mereka juga kurang memiliki semangat dan motivasi untuk mengembangkan koperasi, karena merasa tidak mendapatkan imbalan yang sepadan

2. Manajemen yang Buruk

Koperasi di Indonesia masih banyak yang menerapkan sistem administrasi dan akuntansi yang tidak tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini menyebabkan koperasi sulit untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja usaha, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan anggota, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme Modal yang terbatas. Koperasi di Indonesia masih mengandalkan modal sendiri dari simpanan anggota, yang jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan usaha. Koperasi juga sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari sumber lain, seperti perbankan, pemerintah, atau lembaga keuangan lainnya, karena dianggap tidak memiliki kredibilitas dan jaminan yang memadai

3. Penerapan prinsip koperasi yang lemah.

Koperasi di Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, pemberian jasa terbatas pada modal, kemandirian, pendidikan koperasi, kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Akibatnya, koperasi tidak mampu memberikan manfaat yang optimal bagi anggota dan masyarakat.

### **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar koperasi, yang berhubungan dengan lingkungan, regulasi, dan persaingan. Beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat perkembangan koperasi di Indonesia adalah:

1. Lingkungan yang kurang kondusif

Koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dari lingkungan, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang seringkali tidak mendukung. Misalnya, koperasi harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen, mengatasi krisis ekonomi dan bencana alam, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta menghadapi isu-isu sosial dan politik yang berpotensi menimbulkan konflik.

2. Regulasi yang kurang memadai.

Koperasi di Indonesia masih belum mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dari pemerintah, baik dalam hal perizinan, perpajakan, maupun kebijakan lainnya. Koperasi masih dianggap sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki daya saing dan kemandirian, sehingga tidak mendapatkan fasilitas dan insentif yang seharusnya. Selain itu, regulasi yang mengatur koperasi juga masih belum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan koperasi, seperti jumlah anggota minimal, bentuk badan hukum, dan kewajiban audit.

### 3. Persaingan yang ketat.

Koperasi di Indonesia harus bersaing dengan berbagai pelaku usaha lainnya, baik dari sektor formal maupun informal, yang menawarkan produk dan jasa yang serupa atau bahkan lebih baik. Koperasi seringkali kalah bersaing karena tidak memiliki keunggulan kompetitif, seperti kualitas, harga, pelayanan, inovasi, dan diferensiasi. Koperasi juga kurang mampu memanfaatkan peluang dan potensi pasar yang ada, karena tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif dan jaringan kerjasama yang luas.

### KESIMPULAN

Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dengan badan usaha lain dan keterbatasan modal, koperasi masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Inovasi dalam produk dan layanan, serta pemanfaatan teknologi digital, dapat menjadi kunci keberlangsungan koperasi di era modern. Koperasi memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model bisnis koperasi yang berfokus pada kesejahteraan anggota dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Koperasi terbukti memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat mikro dan menengah. Melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan, koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Harsoyo, Y., Rubiyanto, P., Purbocahyono, Y. D., Suwarni.K, M., Retno Astuti, C. W., Mudayen, Y., et al. (2006). *Ideologi Koperasi menatap masa depan* . Penerbit Universitas Sanata Dharma Bekerja sama dengan penerbit Pustaka widyatama , 170.

Lestari, D. E. (n.d.). ESPA4323/MODUL 1. *Sejarah Koperasi* , 1-48.

Deputi bidang pengembangan sumber daya manusia, (2010), *Apa itu koperasi?*, 4-12

#### Artikel dalam jurnal atau majalah:

Kader, M. A. (2018). *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Volume VIII No. 01 Tahun 2018 . Peran UKM dan Koperasi dalam mewujudkan Ekonomi kerakyatan di Indonesia* , 16-31.

Rohmat, A. B. (2015). *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. ! Januari-April (Sitoningrum, 2023)2015. Analisis Peranan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012, 138-147.*

Sitepu, C. F., & Hasyim. (2018 ). p-ISSN : 2301-7775 e-ISSN : 2579-8014 NIAGAWAN Vol 7 No 2 Juli 2018. *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia* , 59-68.

Sugiharsono . (2009). *Jurnal Ekonomi & Pendidikan Volume 6 No. 1 April Tahun 2009. Sistem Eknomi Koperasi Sebagai Solusi masalah perekonomian Indonesia Mungkinkah?*, 21-32.

#### Website:

Niken, D. (11 Juli 2023). *Apa Itu Koperasi? Ini Pengertian, Jenis, Fungsi dan Tujuannya*. Diakses dari

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6817556/apa-itu-koperasi-ini-pengertian-jenis-fungsi-dan-tujuannya/amp>

Tim CNN. (12 Juli 2021). *Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia Sejak Abad ke-19*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20210621130516-574-657212/sejarah-berdirinya-koperasi-di-indonesia-sejak-abad-ke-19/amp>

ri, I. (21 Desember 2022). *Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/21/110000179/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia>